



PUTUSAN

No : 526/PDT/G/2012/PN.Jkt.Sel

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- **DENIS ANTONY MICHAEL KEET** Beralamat di Pakubuwono Resident Eagle Wood, 11E Jl Pakubuwono 6 No. 68 Kebayoran Baru, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dalam hal diwakili oleh Kuasanya bernama Alfin Sulaiman SH MH dan Allova Herling Mengko SH berdasarkan surat kuasa tertanggal 11 September 2012 yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

- **YEANE** Alamat di Pakubuwono Resident Eagle Wood, 11E Jl Pakubuwono 6 No. 68 Kebayoran Baru, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**
- **NOTARIS LIEKE L TUKGALI, SH** Alamat : Jl Mandala Raya No.16 Tomang, Jakarta Barat yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I** ;

- **KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROVINSI DKI Jakarta** Alamat : Jl Let jend Suparman No.7 Jakarta Barat yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan bukti bukti dalam persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 September 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 17 September 2012 dengan Register No.526/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel,telah mengajukan gugatan terhadap tergugat dan Para Turut Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. Tentang Duduknya Perkara.

- 1 Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Australia, Pemegang Paspor Australia No.E.4016832 dan KITAS No.2C11JE 6090 DKS ijin tinggal sampai 01 Desember 2012.
- 2 Bahwa Tergugat terakhir diketahui bertempat tinggal di Pakubuwono Residence, Eagle Wood, 11E Jalan Pakubuwono 6 No.68 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang merupakan domisili terakhir Penggugat dan Tergugat sebelum Penggugat diusir atau tidak diperbolehkan memasuki tempat tinggal.
- 3 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Melbourne, Australia sebagaimana tertuang dalam Certificate of Marriage tertanggal 18 Mei 2002.
- 4 Bahwa pada tanggal 29 April 2003, Pengugat dan Tergugat telah menandatangani Perjanjian Perkawinan sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 44 tertanggal 29 April 2003 tentang Salinan Perjanjian Perkawinan Di Luar Tiap Persekutuan Harta Kekayaan, dihadapanTurut Tergugat I (selanjutnya disebut “Perjanjian Pra-nikah”).

II. Pembuatan Perjanjian Pra-nikah Melanggar Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

- 1 Bahwa Turut Tergugat I mengetahui dan sudah menjadi tugasnya secara jabatan untuk mencari tahu Penggugat adalah warga negara Australia, sehingga sudah seharusnya Turut Tergugat I mengetahui bahwa Penggugat tidak mengerti bahasa Indonesia.



- 2 Pasal 43 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut “UU Jabatan Notaris”) menyebutkan:

“Dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta, Notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap” dan

“ Apabila Notaris tidak dapat menterjemahkan atau menjelaskanya, akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi”

Berdasarkan hal diatas Turut Tergugat I sebagai notaris wajib menterjemahkan atau menjelaskan isi Perjanjian Pra-nikah dalam bahasa yang dimengerti oleh Penggugat atau: akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah tersumpah.

- 3 Selanjutnya Pasal 44 UU Jabatan Notaris menyatakan:

“Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya. Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tegas dalam akta. Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) ditandatangani oleh penghadap, Notaris, saksi dan penerjemah resmi Pembacaan, penerjemahan atau penjelasan, dan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 43 ayat (2). ayat (3), dan ayat (5) dinyatakan secara tegas pada akhir akta”.

Bahwa di dalam Perjanjian Pra-nikah tidak terdapat tanda tangan penerjemah resmi serta pernyataan bahwa akta tersebut telah diterjemahkan atau dijelaskan oleh Turut Tergugat I dalam bahasa yang dimengerti oleh Penggugat.

Dengan demikian berdasarkan hal diatas, Turut Tergugat I telah melanggar kewajibanya sebagai notaris dan Perjanjian Pra-nikah melanggar syarat formil suatu Akta Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 1 d jo.43 ayat 2 dan 3 UU Jabatan Notaris.

- 4 Menurut pendapat Prof Subekti,S.H dalam bukunya Hukum Perjanjian dalam halaman 25,

“Terhadap asas konsesualisme yang dikandung oleh pasal 1320 KUHPdata, sebagaimana sudah kita lihat, ada kekecualian, yaitu di sana sini oleh undang-undang ditetapkan suatu formalitas untuk beberapa macam perjanjian Misalnya untuk perjanjian penghibahan benda tak bergerak harus

Hal 3 dari 37 Hal Putusan No. 526/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



dilakukan dengan akta notaris Perjanjian perdamaian harus dibuat secara tertulis dan lain sebagainya. Perjanjian-perjanjian untuk mana ditetapkan suatu formalitas atau bentuk cara tertentu sebagaimana sudah kita lihat dinamakan perjanjian formil Apabila perjanjian yang demikian tidak memenuhi syarat formalitas yang ditetapkan oleh Undang-undang maka ia batal demi hukum “.

- 5 Dengan demikian berdasarkan hal-hal diatas, Perjanjian Pra-nikah sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris No. 44 tertanggal 29 April 2003 tentang Salinan Perjanjian Perkawinan Di Luar Tiap Persekutuan Harta Kekayaan, telah terbukti melanggar syarat formil suatu Akta Notaris dan oleh karenanya batal demi hukum.

III. Tergugat Telah Menyesatkan Penggugat Untuk Menandatangani Perjanjian Pranikah.

- 1 Bahwa pada tanggal 29 April 2003, Penggugat dan Tergugat datang menghadap Turut Tergugat I untuk membuat Perjanjian Pra-nikah.
- 2 Bahwa Tergugat menerangkan kepada Penggugat bahwa alasan pembuatan Perjanjian Pranikah adalah agar Tergugat dapat memiliki saham dalam perusahaan ayah Tergugat. Penggugat yang baru menikah kurang lebih hampir 1 (satu) tahun dengan Tergugat mempercayai penjelasan Tergugat dan datang menghadap Turut Tergugat I untuk menandatangani Perjanjian.
- 3 Bahwa Tergugat telah memanfaatkan keadaan Penggugat yang tidak mengerti bahasa Indonesia dengan menyesatkan hal-hal yang pokok dari apa yang diperjanjikan dalam Perjanjian Pra-Nikah sebagaimana dapat dilihat pada halaman 1 Perjanjian Pra-nikah yang menyebutkan bahwa:

“ Para Penghadap dari kedua-belah pihak menerangkan dengan ini bahwa kedua belah pihak tersebut hendak melangsungkan perkawinan, sedang akibat dari perkawinan yang akan mereka laksanakan itu mengenai harta kekayaannya, akan diatur menurut syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut

Sebagaimana telah diuraikan diatas, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Mei 2002 sehingga Tergugat telah terbukti menyesatkan fakta yang sebenarnya sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan kurang lebih hampir 1 (satu) tahun sebelum tanggal Perjanjian Pra-nikah.



- 4 Bahwa terdapat ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Pra-nikah yang menyesatkan Penggugat yang mana bila diketahui oleh Penggugat sebelum menandatangani Perjanjian Pra-nikah, tentunya Penggugat tidak akan menandatangani Perjanjian Pra-nikah, yakni pasal-pasal berikut:

- Pasal 1 Perjanjian Pra-nikah menyatakan :

“ Antara pihak pertama dan pihak kedua tidak ada persekutuan harta kekayaan, bak persekutuan harta menurut hukum maupun persekutuan/ pencampuran laba dan rugi serta pencampuran buah / hasil Masing-masing pihak tetap menjadi pemilik dari segala harta kekayaan yang dibawahnya ke dalam perkawinan dan diperolehnya karena pewarisan, hibah, hibah wasiat atau dengan cara apapun selama perkawinan berlangsung demikian pula harta kekayaan yang diperolehnya dengan jalan perbungaan atau penukaran”.

• Pasal 4 Perjanjian Pra-nikah menyatakan :

“Pihak kedua menuntut dan mempertahankan untuk dirinya sendiri, hak untuk mengelola dan hak untuk mengurus harta kekayaan sendiri, baik barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak dan bebas untuk memungut bunga, buah atau hasil dari kekayaannya, pekerjaannya dan dari sumber-sumber lain tanpa memerlukan bantuan, persetujuan atau kuasa dari pihak pertama “

• Pasal 5 Perjanjian Pra-nikah menyatakan :

“Segala ongkos dan biaya serta semua pengeluaran untuk keperluan dan kepentingan rumah tangga termasuk beban-beban yang timbul karena perkawinan dan beban-beban untuk pendidikan anak- anak yang lahir dari perkawinan ini seluruhnya menjadi tanggungan pihak pertama”

- 6 Bahwa Penggugat sebagai warga negara asing (Australia) tidak diperkenankan memiliki tanah dan bangunan atas namanya dan sebagaimana lazimnya pernikahan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing, maka tanah dan bangunan didaftarkan atas nama pasangannya yang berkewarganegaraan Indonesia.

Dalam hal ini, tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Penggugat dan terdaftar atas nama Tergugat dan diperoleh setelah perkawinan adalah sebagai berikut:

- 1 unit rumah susun di Rusun Hunian dan Non Hunian The Pakubuwono Residence yang beralamat di Jalan Pakubuwono VI/Jalan



Ophir RT 005/RW 01 lantai 11 No. E Blok Eaglewood berdasarkan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No.: 329/XI/EAGLEWOOD, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

- 6 Bahwa dengan keberadaan Pasal 1 Perjanjian Pra-nikah, maka harta benda yang tercatat atas nama Tergugat menjadi milik Tergugat, sedangkan harta-harta yang disebutkan dalam butir 5 diatas merupakan harta kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang mana menggunakan uang dari Penggugat.

Tentunya apabila hal ini diketahui oleh Penggugat, maka Penggugat tidak akan menandatangani Perjanjian Pra-nikah tersebut oleh karena akan menyebabkan kerugian bagi Penggugat dengan hilangnya hak Penggugat atas harta kekayaan tersebut.

- 7 Berdasarkan Pasal 1449 KUHPerdata, Perikatan yang dibuat dengan paksaan, penyesatan atau penipuan, menimbulkan tuntutan untuk membatalkannya. Bahwa berdasarkan hal di atas telah terbukti bahwa di dalam penandatanganan Perjanjian Pra-nikah terdapat unsur penyesatan oleh Tergugat dan oleh karenanya Perjanjian Pra-nikah harus dinyatakan batal.

IV. Perjanjian Pra-nikah Tidak Sah Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- 1 Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut "UUP") perjanjian perkawinan dapat dibuat pada waktu atau sebelum pernikahan dilangsungkan dalam perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan.

- 2 Bahwa berdasarkan Pasal 66 UUP, untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undangundang ini ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen, Peraturan Perkawinan Campuran dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku. Dengan demikian apabila belum diatur maka ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdata tetap berlaku.

Berdasarkan Pasal 147 KUHPerdata maka setiap perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung dengan ancaman kebatalan.



Dengan demikian berdasarkan Pasal 29 UUP jo. 147 KUHPerdara maka perjanjian kawin harus dibuat sebelum atau pada waktu pernikahan dilaksanakan dan dibuat dalam akta notaris dan disahkan oleh pegawai pencatat pernikahan.

- 3 Turut Tergugat II selaku pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengesahkan suatu perjanjian perkawinan telah secara sadar melanggar pasal 29 UUP jo. 147 KUHPerdara sebagaimana dapat dilihat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 61/AI/PP/2003, Turut Tergugat II telah mengesahkan Perjanjian Pra-nikah yang dibuat setelah pernikahan dilaksanakan.
- 4 Bahwa Perjanjian Pra-nikah dibuat setelah pernikahan dilaksanakan (pernikahan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2002) yaitu pada tanggal 29 April 2003 sehingga telah melanggar Pasal 29 ayat 1 UUP dan berdasarkan Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perjanjian Pra-nikah harus dinyatakan batal.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka telah terbukti bahwa Perjanjian Pra-nikah sebagaimana tertuang dalam Akta nomor 44 tertanggal 29 April 2003 tentang Salinan Perjanjian Perkawinan Di Luar Tiap Persekutuan Harta Kekayaan yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I tidak memenuhi syarat — syarat untuk sah nya Perjanjian Perkawinan dan dengan demikian Perjanjian Pra-nikah harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan batal.

V. Tuntutan Provisi.

- 1 Bahwa saat ini Penggugat sedang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terdaftar dalam nomor register perkara 465/Pdt.G/2012/PNJKT-Sel tertanggal 13 Agustus 2012. Bahwa ada kekhawatiran bila putusan atas gugatan cerai dalam perkara di atas diputuskan terlebih dahulu sebelum gugatan a quo, Tergugat dapat mengadakan tindakan-tindakan atas harta kekayaan bersama yang bersumber kepada Perjanjian Pra-nikah yang batal demi hukum itu, maka dapat kiranya Pengadilan memerintahkan kepada Majelis Hakim dalam perkara nomor 465/Pdt.G/2012/PNJKT-Sel tertanggal 13 Agustus 2012 untuk tidak menjatuhkan Putusan atas Gugatan Cerai sebelum Majelis Hakim dalam perkara a quo menjatuhkan putusan gugatan a quo.
- 2 Bahwa ada kekhawatiran Tergugat dalam waktu dekat ini akan mengadakan tindakan-tindakan yang bersumber kepada Perjanjian Pra-nikah yang batal demi hukum itu, maka dapat kiranya Pengadilan menjatuhkan Putusan



Provisi terlebih dahulu yaitu memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk tidak melakukan tindakan apapun berdasarkan atau bersumber kepada Perjanjian Pra-nikah dan dengan ketentuan Tergugat dikenakan uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) setiap harinya sejak perintah tersebut dilanggar yang harus dibayar kepada Pengugat dengan segera dan sekaligus.

VI. Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*).

Bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas bukti-bukti yang otentik dan alasan yang sangat mendesak maka Penggugat memohon agar putusan pengadilan dalam perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi atau upaya hukum lainnya.

Maka dapatlah kiranya bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memerintahkan bahwa putusan perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*).

Berdasarkan uraian-uraian di atas yang telah didukung oleh fakta-fakta hukum, maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi

- 1 Memerintahkan kepada Majelis Hakim dalam perkara dengan nomor 465/Pdt.G/2012/PNJKT-Sel tertanggal 13 Agustus 2012 untuk tidak menjatuhkan Putusan atas Gugatan Cerai sebelum Majelis Hakim dalam perkara a quo menjatuhkan Putusan gugatan a quo.
- 2 Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk tidak melakukan tindakan apapun berdasarkan atau bersumber kepada Perjanjian Pra-Nikah dan dengan ketentuan Tergugat dikenakan uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,- setiap harinya sejak perintah tersebut dilanggar yang harus dibayar kepada Pengugat dengan segera dan sekaligus.

Dalam Pokok Perkara

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Membatalkan atau menyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Nomor 14 tanggal 29 April 2003 tentang Salinan Perjanjian Perkawinan Di Luar Tiap Persekutuan Harta Kekayaan.



- 3 Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada bantahan, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar bij voorraad).
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya bernama Alfin Sulaiman SH MH dan Allova Herling Mengko SH berdasarkan surat kuasa tertanggal 11 September 2012, sedangkan untuk Tergugat hadir kuasanya bernama Dedy Heryadi SH dan M. Ali Fernandez SH berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Oktober 2012, selanjutnya untuk Turut tergugat I hadir kuasanya bernama Cornelius Jauhari SH dan Albert Aries SH MH berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Nopember 2012, sedangkan untuk Turut tergugat II telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak hadir.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah melakukan perdamaian melalui Mediator bernama : SUHARTONO SH MH agar supaya sengketa diakhiri dengan jalan damai, akan tetapi hal tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan dan gugatan mana tetap dipertahankan oleh penggugat .

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut tergugat telah mengajukan jawabanya secara tertulis dengan suratnya tertanggal 20 Pebruari 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- 1 **GUGATAN PENGGUGAT LEWAT WAKTU/DALUWARSA.**
 - Bahwa sebagaimana dalil Penggugat pada angka 4 Romawi satu (1) halaman 2. Pengugat telah mendalilkan “Bahwa pada tanggal 29 April 2003, Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Perjanjian Perkawinan sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 44 tertanggal 29 April 2003 Tentang Salinan Perjanjian Perkawinan Diluar tiap persekutuan Harta Kekayaan, dihadapan Turut Tergugat I (selanjut di sebut “perjanjian PraNikah)” “
 - Artinya penggugat tahu benar telah menandatangani surat Akta Nomor 44 tertanggal 29 April 2003 Tentang Salinan Perjanjian Perkawinan Diluar tiap persekutuan Harta Kekayaan dihadapan Turut Tergugat I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasar registrasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Penggugat baru mengajukan gugatan perkara Pembatalan Perjanjian Perkawinan (perkara A quo) pada tanggal 17 September 2012.
- Bahwa sangat jelas dan terang pembuatan atau penandatanganan Akta Nomor 44 dilakukan pada Tanggal 29 April 2003 dan Penggugat baru mengajukan gugatan perkara Pembatalan Perjanjian Perkawinan (perkara A quo) pada tanggal 17 September 2012, dimana Perjanjian Perkawinan sudah berjalan cukup lama yaitu 8 tahun 5 bulan, maka berdasar hukum dan perundangundangan dimana Gugatan Penggugat sudah LEWAT WAKTU / DALUWARSA, karena penuntutan pembatalan perjanjian hanya dapat diajukan oleh salah satu pihak yang membuat perjanjian yang di rugikan harus di lakukan dalam waktu 5 (lima tahun), hal ini berdasarkan Pasal 1454 KUHPdata yang menyatakan :

“dalam semua hal, dimana suatu tuntutan untuk pernyataan batalnya suatu perikatan tidak dengan ketentuan undang-undang khusus hingga waktu yang lebih pendek, waktu itu lima tahun dst”

Sehingga berdasar uraian tersebut diatas gugatan Penggugat sudah sudah LEWAT WAKTU/DALUWARSA dalam mengajukan gugatan Pembatalan Perjanjian Perkawinan (perkara A quo), oleh karenanya cukup patut dan adil, apabila gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

2 GUGATAN PENGGUGAT KABUR (EXEPTIO OBSCUUR LIBEL)

- a) Bahwa gugatan Penggugat sesungguhnya kabur (obscuur libel), dan kekaburan atau ketidakjelasan gugatan Penggugat jelas ditunjukkan dengan tidak jelasnya dasar hukum gugatan Penggugat, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat tidak jelas/kabur;

Bahwa hal-hal yang menunjukan kaburnya gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

Bahwa Penggugat pada dalil Posita gugatannya telah menjadikan Pernikahan di Melbourne, Australia sebagaimana tertuang dalam Certificate of Marriage tertanggal 18 Mei 2002 sebagai dasar hukum dalam gugatannya Penggugat, hal ini sesuai dalil Penggugat pada angka 3 Romawi satu (I) gugatan Penggugat yang mendalilkan” Bahwa Penggugat dan Tergugat Telah Melangsungkan Pernikahan di Melbourne, Australia sebagaimana tertuang dalam Certificate of Marriage tertanggal 18 Mei 2002”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perlu Tergugat sampaikan, bahwa pernikahan di Melbourne, Australia sebagaimana tertuang dalam Certificate of Marriage tertanggal 18 Mei 2002 tersebut tidak pernah di daftarkan pada Turut Tergugat II baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat, sedangkan yang tercatat pada Turut Tergugat II adalah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2002 di Jakarta Praise Community Church, Jakarta, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.61/AUPP/2003 Tanggal 19 Mei 2003.

SEHINGGA sangat jelas dan terang pernikahan di Melbourne, Australia sebagaimana tertuang dalam Certificate of Marriage tertanggal 18 Mei 2002 TIDAK DIAKUI menurut hukum dan perundang-undangan di Indonesia, hal ini sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Bagian Kedua Pasal 56 yang menyatakan ;

- 1 “Perkawinan yang di langsunkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana di lakukan menurut hukum yang berlaku di Negara di mana perkawinan itu di langsunkan dan bagi warga Negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini “
- 2 Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka

Maka dari uraian tersebut diatas jelaslah bahwa Penggugat telah menjadikan perkawinan/pernikahan yang tidak diakui menurut hukum dan perundang-undangan di Indonesia sebagai dasar gugatan, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dasar hukumnya, oleh karena itu gugatan Penggugat telah mengandung cacat formil, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

- b) Bahwa gugatan Penggugat sesungguhnya kabur (obscur libel), dan kekaburan atau ketidakjelasan gugatan Penggugat, dimana Penggugat salah dalam menerapkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat tidak jelas/kabur;

Bahwa sebagaimana dalil Penggugat pada angka 4 Romawi Satu (I), halaman 2 gugatan a quo mendalilkan “ Bahwa pada tanggal 29 April 2003 ,Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Perjanjian Perkawinan sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 44 tertanggal 29 April 2003



Tentang Salinan Perjanjian Perkawinan Diluar tiap persekutuan Harta Kekayaan, di hadapan Turut Tergugat I (selanjut di sebut “perjanjian Pra-Nikah”)

Bahwa kemudian Penggugat dalam gugatan a quo pada Romawi Dua (II) angka I sampai dengan angka 5 halaman 2 s.d 3 mendalilkan “ Pembuatan Perjanjian Pra – nikah Melanggar Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris “

Bahwa Tergugat sampaikan sesuai dengan Pasal 92 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan “ Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan “ dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mulai berlaku atau undangkan pada tanggal 6 Oktober 2004.

Sehingga dalil gugatan Penggugat yang menjadikan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dasar hukum untuk membatalkan Akta Nomor 44, tanggal 29 April 2003 Tentang Salinan Perjanjian Perkawinan Diluar tiap persekutuan Harta Kekayaan, sangat bertentangan dengan hukum dan perundangan-undangan, karena Penggunaan Undang-undang atau ketentuan yang tidak ada untuk menilai suatu perbuatan adalah tidak relevan dan mengadaada. Hal tersebut bertentangan dengan asas retroaktif dimana seseorang tidak bisa diadili atau di tuntutan berdasarkan ketentuan yang berlaku surut, karena pada saat pembuatan Akta Nomor 44, tanggal 29 April 2003 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris BELUM ADA.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas jelaslah bahwa Penggugat salah dalam menerapkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 untuk menilai kualitas proses pembuatan Akta Nomor 44, Tahun 29 April 2003, maka gugatan Penggugat tersebut jelas dan tegas telah bersifat kabur dan tidak jelas (obscur libel), oleh karena itu gugatan Penggugat telah mengandung cacat formil, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

- c) TERDAPAT KONTRADIKSI DAN PERTENTANGAN YANG SUBSTANSI (PENTING) ANTARA POSITA DENGAN PETITUM YANG TIDAK KONSISTEN SEHINGGA MENYEBABKAN GUGATAN MENJADI KACAU DAN KABUR SERTA KONTRADIKTIF.

- I. Bahwa pada bagian petitum gugatannya, Penggugat telah memohonkan agar “membatalkan atau menyatakan batal demi hukum dengan segala



akibatnya hukumnya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam akta Notaris No.14 tanggal 29 April 2003 tentang Salinan Perjanjian Perkawinan di luar Tiap Persekutuan Harta Kekayaan”

Sementara Penggugat didalam posita gugatannya sama sekali TIDAK JELAS menguraikan tentang akta Notaris No.14 tanggal 29 April 2003 bagaimana yang dimaksud Penggugat (mohon untuk diperiksa dan diteliti gugatan Penggugat dalam surat gugatannya).

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara, maka hal-hal yang tidak diuraikan dan tidak dimuat serta tidak dimintakan pada bagian positanya tidak dapat dimintakan pada bagian petitumnya, sehingga pada satu sisi gugatan Penggugat dapat dipandang sebagai tidak konsisten bahkan kontradiktif, karena penguraian yang tidak jelas pada bagian posita tetapi dimohonkan pada bagian petitumnya, jelas membuat formulasi gugatan Penggugat ini menjadi tidak jelas atau isinya gelap (onduidelijk) padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang, jelas dan tegas (duidelijk) agar gugatan Penggugat tidak seperti dalam perkara ini' MENJADI “obsuur libel”.

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas gugatan Penggugat tersebut jelas dan tegas telah bersifat kabur dan tidak jelas (obsuur libel) serta tidak konsisten baik antara posita dengan petitumnya maupun dasar hukum gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim yang bersidang untuk menolak dan atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan TIDAK DAPAT DITERIMA.

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa seluruh uraian dan dalil yang termuat dalam bagian Eksepsi di atas, merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini.
- 2 Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal secara tegas seluruh dalil-dalil yang termuat dalam gugatan Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terbukti kebenarannya menurut hukum.
- 3 Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada Angka 2 Romawi Dua (II) halaman 1, karena dalil tersebut keliru dan tidak benar serta merupakan rekayasa dari Penggugat saja, yang pada intinya dalil Penggugat menyatakan, “ Bahwa Tergugat terakhir di ketahui tinggal di Pakubuwono Residence, Eagle Wood 11E Jalan Pakubuwono 6 No.68 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang merupakan

Hal 13 dari 37 Hal Putusan No. 526/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



domisili terakhir Penggugat dan Tergugat sebelum Penggugat di usir atau tidak di perbolehkan memasuki tempat tinggal “dalil Penggugat yang demikian sangatlah mengada-ada dan sama sekali bertentangan dengan fakta yang sebenarnya.

Karena :

Bahwa jelas sekali penggambaran peristiwa yang diuraikan Penggugat diatas tidaklah sinkron dan tidak benar serta tidak bersesuaian dengan fakta yang sebenarnya, karena fakta yang sebenarnya terjadi adalah sebagai berikut :

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pada saat hidup bersama pernah bertempat tinggal di Pakubuwono Residence, Eagle Wood, 11E Jalan Pakubuwono 6 No.68 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Namun pada tanggal 7 September 2012 Penggugat dengan bantu oleh beberapa orang yang Tergugat tidak di kenal dengan cara melakukan kekerasan dan pengancaman serta secara paksa kepada sopir atau karyawan yang bernama AHMAD ZAZULI biasa mengawal dan membawa Luke Xavier Keet (anak dari Penggugat dan Tergugat), dan terhadap ini peristiwa ini telah di laporkan kepada pihak Kepolisian Polda Metro Jaya DKI Jakarta oleh AHMAD ZAZULI sesuai dengan laporan polisi No.TBL/3060/IX/2012/PMJ/ DIT.RESKRIMUM tanggal 7 September 2012 dengan sangkaan Pasal 335 KUHPidana, yang sampai saat ini perkaranya masih dalam penyidikan pihak Kepolisian Polda Metro Jaya.

Bahwa sejak peristiwa tersebut Tergugat tidak tahu keberadaan Penggugat dan Anaknya yang bernama Luke Xavier Keet yang sampai saat ini masih bersama atau penguasaan Penggugat, bahkan Tergugat sudah meminta bantuan KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), agar dapat bertemu Penggugat dan Luke Xavier Keet anaknya, namun hingga saat ini Tergugat belum dapat bertemu.

Bahwa dengan demikian jelaslah Penggugat telah menguraikan sebuah peristiwa yang salah/tidak benar dan keliru khususnya tentang “Penggugat di usir atau tidak di perbolehkan memasuki tempat tinggal “, sehingganya dalil Penggugat yang keliru dan tidak benar serta merupakan rekayasa dari Penggugat saja, maka demikian patut dan pantas dalil Penggugat semacam ini untuk di kesampingkan.

- 4 Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada Angka 2 s/d 5 Romawi Dua (II) halaman 2 dan 3, karena dalil tersebut keliru dan tidak benar yang pada intinya menyatakan “Bahwa Pembuatan Perjanjian Pra Nikah Melanggar Undang undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris “

Karena ;



- Bahwa sebagaimana Penggugat kemukakan pada angka 4 Romawi Satu (I) halaman 2 gugatan a quo bahwa Perjanjian Pra Nikah disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 29 April 2003, sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 44 tentang Perjanjian Perkawinan di Luar Tiap Persekutuan Harta Kekayaan.
- Bahwa kemudian Penggugat dalam gugatan a quo pada angka 1 s/d 5 Romawi Dua (II) halaman 2 s.d 3 mendalilkan bahwa Akta Nomor 44, tertanggal 29 April 2003 bertentangan dengan pasal 43 jo. 44 Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004.
- Bahwa perlu Tergugat sampaikan, dimana sebelum pembuatan Akta Nomor 44 tertanggal 29 April 2003 Tentang Salinan Perjanjian Perkawinan Diluar tiap persekutuan Harta Kekayaan, di hadapan Turut Tergugat I, antara Penggugat dan Tergugat telah terlebih dahulu membicarakan dan memusyawarahkan tentang Perjanjian Perkawinan Diluar tiap persekutuan Harta Kekayaan tersebut, sehingga Tergugat dan Penggugat sepakat dan menyetujuinya tentang pembuatan Perjanjian Perkawinan Diluar tiap persekutuan Harta Kekayaan, maka selanjutnya Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menentukan Notaris yang akan gunakan untuk membuat Perjanjian Perkawinan Diluar tiap persekutuan Harta Kekayaan tersebut. Hingga dan Tergugat memutuskan untuk meminta bantuan Turut Tergugat I, untuk memproses pembuatan Perjanjian Perkawinan Diluar tiap persekutuan Harta Kekayaan a quo.
- Bahwa selama proses pembuatan Perjanjian Perkawinan Diluar tiap persekutuan Harta Kekayaan a quo, Penggugat dan Tergugat selalu berkonsultasi dengan Turut Tergugat I. Dan Turut Tergugat bahkan memberikan draft dari Akta Perjanjian Perkawinan Diluar tiap persekutuan Harta Kekayaan tersebut kepada Penggugat dan Tergugat, guna Penggugat dan Tergugat pelajari terlebih dahulu. Kemudian Penggugat dan Tergugat mendiskusikan draft dari Perjanjian Perkawinan Diluar tiap persekutuan Harta Kekayaan tersebut, tentang substansi dari isi akta maupun dari redaksi akta. Hingga pada akhirnya Penggugat dan Tergugat memahami dengan baik draft Perjanjian Perkawinan Diluar tiap persekutuan Harta Kekayaan tersebut dan meminta Turut Tergugat I untuk membuat akta Perjanjian Perkawinan Diluar tiap persekutuan Harta Kekayaan yang sebenarnya.



- Bahwa Turut Tergugat I sebagai Notaris tentunya sebelum penandatanganan Akta 44 tentang Perjanjian Perkawinan Diluar tiap persekutuan Harta Kekayaan oleh para pihak, Turut Tergugat sesuai dengan jabatan telah membacakan yang menjelaskan isi dari akta yang akan ditandatangani oleh Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) sudah menjelaskan isi dan maksud dari Akta No.44 kepada Penggugat sebagaimana yang di amanatkan Perundang-undangan, yang selanjutnya setelah Para Pihak (Penggugat dan Tergugat I) mengerti isi dari akta tersebut, barulah Para Pihak (Penggugat dan Tergugat I) menghadap Tergugat II untuk menandatangani Akta No. 44 tentang Perjanjian Perkawinan Diluar tiap persekutuan Harta Kekayaan tersebut, Sehingga Pembuatan akta No.44 tetanggal 29 April 2003 tentang tentang Perjanjian Perkawinan Diluar tiap persekutuan Harta Kekayaan tersebut telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yaitu Reglement op Het Notaris Anbt in Indonesia (Staatsblat 1860 Nomor 3).
- Bahwa sesungguhnya Penggugat tidak pernah ada kendala bahasa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat. Penggugat cukup mampu mengerti dan memahami bahasa Indonesia, karena Penggugat adalah seorang yang cerdas dan sangat pintar dalam bergaul, dimana dalam pergaulan sehari-hari baik di rumah maupun diluar rumah Penggugat dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, hal ini terbukti Penggugat dapat menyusun beberapa gugatan dengan baik dan tulisan-tulisan Penggugat pada www.denisandlukekeet.bloespot.com yang menggunakan bahasa Indonesia, dan Penggugat sendiri juga sudah lama tinggal di Indonesia. Jadi dalil yang menyebutkan atau menyatakan Penggugat tidak mengerti bahasa Indonesia adalah dalil yang mengada-ngada dan tanpa dasar.

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas sangat jelas dan terang Tergugat dan Turut Tergugat I dalam pembuatannya telah sesuai perundangundangan yang berlaku, Namun gugatan Penggugat telah salah dalam menerapkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 untuk menilai kualitas/membatalkan Akta Nomor 44, Tanggal 29 April 2003. (Hal ini telah Tergugat jelaskan atau dalilkan pada bagian Eksepsi angka 2 Huruf (b)), maka demikian patut dan pantas dalil Penggugat semacam ini untuk di kesampingkan.



5 Bahwa adalah keliru dan tidak benar dalil Penggugat pada angka 1 s/d 6 Romawi Tiga (III), karena dalil tersebut keliru dan tidak benar yang pada intinya menyatakan “Dalil Penggugat Yang Menyatakan Bahwa Tergugat Telah Menyesatkan Penggugat Untuk Menandatangani Perjanjian” dalil Penggugat yang demikian sangatlah mengada-ada dan sama sekali bertentangan dengan fakta yang sebenarnya hal itu dikarenakan :

- Bahwa berdasarkan Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1449 KUHPerdata menyatakan “ perikatan-perikatan yang dibuat dengan paksaan, Kekhilapan atau penipuan menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkan” hal ini terbukti tidak ada kata “PENYESATAN”, didalam perundang-undangan Khususnya Undang-undang Hukum Perdata, sehingga terbukti dalil-dalil Penggugat sangatlah mengada-ada.
- Bahwa alasan Penggugat pada angka 2 Romawi Tiga (III) yang menyebutkan bahwa alasan Tergugat dalam pembuatan Akta Perjanjian Pranikah adalah agar Tergugat dapat memiliki saham dari Ayah Tergugat adalah alasan yang tidak benar dan mengada-ada. Karena Tergugat tegaskan bahwa Tergugat merupakan sosok yang mandiri yang memiliki usaha sendiri sejak masih muda. Hal ini Tergugat sampaikan sejarah/kronologi kerja dari Tergugat sebagai berikut :
- Sejak tahun 1995 – 1996 Tergugat bekerja sebagai Assistance General Manager Sinar Mas Group;
- Sejak tahun 1997 – sekarang, Pemilik Net Cafe;
- Sejak 1998 – sekarang, Pemilik Zix Fashion Whosale
- Sejak tahun 1998 – 2000 Tergugat menjabat sebagai Direktur Pemasaran Zix Fashion Retail;
- Sejak tahun 1998 di PT Modern Indotab Indonesia.
- Sejak tahun 2000 – sekarang sebagai Direktur Marketing PT Denpoo Mandiri Indonesia.
- Jabatan / pekerjaan terakhir Tergugat adalah Direktur Marketing PT Denpoo Mandiri Indonesia. Dimana posisi tersebut Tergugat dapatkan dari hasil kerja keras selama ini dan bukan atas pemberian atau kedekatan dengan orang-orang tertentu.
- Bahwa dalil Penggugat pada angka 5 Romawi Tiga (III) halaman 4 yang menyatakan ;



“Penggugat yang merupakan Warga Negara Asing tidak diperkenankan untuk memiliki tanah dan bangunan atas nama Penggugat sehingga sebagaimana lazimnya pernikahan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing, maka tanah dan bangunan di daftarkan atas nama pasangannya yang berkewarganegaraan Indonesia”.

“Dalam hal ini tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Penggugat dan terdaftar atas nama Tergugat dan diperoleh setelah perkawinan adalah sebagai berikut “:

“1 unit rumah susun di Rusun Hunian dan non Hunian The Pakubuwono Residence yang beralamat di Jalan Pakubuwono VI/Jalan Ophir RT 005/RW 01 lantai 11 No. E Blok Eaglewood berdasarkan sertifikat hak milik atas satuan rumah susun No: 329/XI/EAGLEWOOD, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan “.

- Bahwa dalil Penggugat sebagaimana tersebut diatas MERUPAKAN DALIL YANG MENGADA-ADA. Tergugat perlu jelaskan bahwa 1 unit rumah susun di Rusun Hunian / 1 buah apartemen sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dibeli oleh Tergugat bersama-sama Orang Tua Tergugat secara mencicil sejak tahun 2006 hingga tahun 2010. Dimana dalam proses pembelian secara kredit tersebut SAMA SEKALI TIDAK PERNAH menggunakan uang milik Penggugat.

Sehingga Jadi dalil yang Penggugat yang menyatakan bahwa 1 unit rumah susun di Rusun Hunian / 1 buah apartemen Jalan Pakubuwono VI/Jalan Ophir RT 005/RW 01 lantai 11 No. E Blok Eaglewood milik Penggugat adalah tidak benar dan hanya dalil yang mengada-ada, maka demikian patut dan pantas dalil Penggugat semacam ini untuk di kesampingkan.

- 6 Bahwa adalah keliru dan tidak benar dalil Penggugat pada angka 7 Romawi Tiga (III), karena dalil tersebut keliru dan tidak benar yang pada intinya menyatakan “Perikatan yang di buat dengan paksa, Penyesatan atau penipuan, menimbulkan tuntutan untuk membatalkan....dst” dst” dalil Penggugat yang demikian sangatlah mengadaada dan Penggugat telah melakukan penyelundupan hukum hal itu dikarenakan :

Bahwa didalam perundang-undangan Khususnya Undang-undang Hukum Perdata pasal 1449 KUHPerdata tidak ada kata “ Penyesatan” , yang benar bunyi Undangundang Hukum Perdata pasal 1449 KUHPerdata adalah menyatakan “ perikatanperikatan yang dibuat dengan paksaan, Kekhilapan atau penipuan



menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkannya”. dan terhadap Perikatan yang di buat dengan Paksaan dan penipuan haruslah di buktikan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap, hal ini sebagaimana di atur didalam pasal 1328 Undang-undang Hukum Perdata(KUHPerdata) yang menyatakan “penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, apabila tipu muslihat, yang di pakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut” dan “penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus di buktikan “Serta hal ini juga sesuai dengan Pasal 1865 KUHPerdata yang pada intinya menyatakan “ Setiap yang orang yang mendalilkan mengenai sesuatu, maka wajib membuktikan dalilnya itu “

Sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat telah melakukan penyelundupan hukum dengan menggunakan kata “Penyesatan “ untuk membatalkan Akta Nomor 44, Tanggal 29 April 2003 dan Penggugat harus membuktikan perikatan di buat dengan paksaan dan penipuan terlebih dahulu, maka dengan demikian patut dan pantas dalil Penggugat semacam ini untuk di kesampingkan.

- 7 Bahwa adalah keliru dan tidak benar dalil Penggugat pada angka 1 s/d 4 Romawi Empat (IV), karena dalil tersebut keliru dan tidak benar yang pada intinya menyatakan “Perjanjian Pra-nikah tidak sah menurut Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” dalil Penggugat yang demikian sangatlah tidak benar dan keliru dikarenakan :

Bahwa Akta Nomor 44 tertanggal 29 April 2003 tentang Perjanjian Perkawinan Diluar Tiap Persekutuan Harta Kekayaan yang di buat antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan sesuai dengan hukum dan ketentuan yang ada, Karena sesuai Undang - undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

- a Sesuai dengan Undang-undang . Nomor 1 Tahun 1974, pasal 1 menyebutkan bahwa :
- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
 - 2) Tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan dan perundangundangan yang berlaku.
- b Sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 29 ayat (1) yang menyebutkan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”
- c Sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 57 yang menyebutkan bahwa :

“Yang di maksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berwarganegaraan Indonesia.”
- d Sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 61 ayat (1) yang menyebutkan bahwa :
 - 1) “perkawinan campuran di catat oleh Pegawai Pencatat yang berwenang”

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tercatat sebagai perkawinan campuran, dan yang diakui sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah perkawinan yang dilangsungkan pada tanggal 30 Juni 2002 di Jakarta Paise Community Church, Jakarta, yang pencatatannya dilakukan pada tanggal 19 Mei 2003 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No: 61/AI/PP/2003, Tertanggal 19 Mei 2003, dan dalam pencatatan perkawinan tersebut, disahkan perjanjian perkawinan sebagaimana Tergugat kutip dibawah ini :

“... Dalam pencatatan mereka ini disahkan perjanjian perkawinan berikut yang dibuat di Jakarta, di hadapan Notaris Lieke Lianadevi Tukgali, Sarjana Hukum, Magister Hukum, nomor empat puluh empat tanggal dua puluh sembilan april tahun dua ribu tiga, tercatat dalam daftar pengesahan di Jakarta, nomor 61/AUPPP/2003”.

Bahwa dengan demikian jelas dan teranglah bahwa Akta Nomor 44 tertanggal 29 April 2003 tentang Perjanjian Perkawinan Diluar Tiap Persekutuan Harta Kekayaan, dibuat sebelum pencatatan perkawinan dilakukan yaitu pada 19 Mei 2003 oleh Penggugat dan Tergugatke pada Turut Tergugat II, sehingga pembuatan Akta Nomor 44 tertanggal 29 April 2003 tentang Perjanjian Perkawinan Diluar Tiap Persekutuan Harta Kekayaan yaitu tidaklah bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka patut dan pantas dalil Penggugat yang menyatakan “Perjanjian Pra-nikah tidak sah menurut Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” harulah untuk di kesampingkan.

DALAM PROVISI

- 1 Bahwa Penggugat dalam tuntutan Provisi, halaman 5 angka V.1, meminta Majelis Hakim untuk menunda putusan perkara a quo dengan alasan ada perkara lain yang diajukan oleh Penggugat yang berhubungan dengan Perkara a quo sebagaimana tersebut di bawah :
 - a. “bahwa saat ini Penggugat sedang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terdaftar dalam nomor register perkara 456/Pdt.G/2012/PN.JKT-Sel tertanggal 13 Agustus 2012. Bahwa ada kekhawatiran bila putusan atas gugatan cerai dalam perkara di atas diputuskan terlebih dahulu sebelum gugatan a quo, Tergugat dapat mengadakan tindakan-tindakan atas harta kekayaan bersama yang bersumber kepada Perjanjian Pra-nikah yang batal demi hukum itu, maka dapat kiranya Pengadilan memerintahkan kepada Majelis Hakim dalam perkara nomor 465/Pdt.G/2012/PN.JKT-Sel tertanggal 13 Agustus 2012 untuk tidak meniatuhkan Putusan atas Gugatan Cerai sebelum Majelis Hakim dalam perkara a quo, menjatuhkan putusan gugatan a quo”.
 - b. “Bahwa ada kekhawatiran Tergugat dalam waktu dekat ini akan mengadakan tindakan-tindakan yang bersumber kepada Perjanjian Pra-nikah yang batal demi hukum itu, maka dapat kiranya Pengadilan menjatuhkan Putusan Provisi terlebih dahulu untuk memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk tidak melakukan tindakan apapun berdasarkan atau bersumber kepada Perjanjian Pra-nikah dan dengan ketentuan Tergugat dikenakan uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya sejak perintah tersebut dilanggar yang harus dibayar kepada Penggugat dengan segera dan sekaligus”.
- 2 Bahwa dalil Penggugat dalam Tuntutan Provisi sangat mengada-ada hanya merupakan alasan yang dibuat-buat saja,. Karena gugatan a quo adalah perkara yang berdiri sendiri sementara gugatan perceraian yang Penggugat ajukan merupakan perkara lain yang sama sekali terpisah dari gugatan a quo.
- 3 Bahwa permintaan Penggugat atas penundaan putusan pengadilan perkara perceraian karena dalil Penggugat menyatakan bahwa :

“ ... Tergugat dapat mengadakan tindakan-tindakan atas harta kekayaan bersama yang bersumber kepada Perjanjian Pra-nikah yang batal demi hukum itu ... “

Hal 21 dari 37 Hal Putusan No. 526/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah hal yang sangat mengada-ada dan alasan yang di buatbuat saja serta tidak berdasarkan hukum, karena Permohonan Provisi Penggugat telah masuk dalam pokok perkara, Bahkan Majelis Hakim yang Mulia belum melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan bukti yang Penggugat yakini.

Bahwa dengan demikian jelas dan teranglah bahwa permintaan Penggugat kepada Majelis Hakim perkara a quo untuk memerintahkan Majelis Hakim Perkara Perceraian Nomor 465/Pdt.G/2012/PN.JKT-Sel, tertanggal 13 Agustus 2012 untuk tidak menjatuhkan putusan atas Gugatan Cerai sebelum Majelis Hakim dalam perkara a quo, menjatuhkan putusan gugatan a quo adalah hal yang tidak memiliki landasan hukum yang kuat. Maka dari itu kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menolak tuntutan Provisi dari Penggugat.

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dan dalil-dalil tersebut di atas, maka Tergugat mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan untuk sependapat Tergugat, dan memberi putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

- Menolak Provisi Penggugat

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berlaku Akta Nomor 44 tentang Perjanjian Perkawinan di Luar Tiap Persekutuan Harta Kekayaan, tertanggal 29 April 2003;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut Turut tergugat I telah mengajukan jawabanya secara tertulis dengan suratnya tertanggal 20 Pebruari 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa sebagai bagian awal dari Jawaban terhadap Gugatan A quo dari Penggugat, Turut Tergugat-I ingin menyampaikan bahwa Turut Tergugat-I sebagai seorang Notaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah menjalankan profesinya dalam pelayanan hukum kepada masyarakat selama lebih dari 33 (tiga puluh tiga) tahun dan sepanjang masa itu Turut Tergugat-I selalu memegang teguh integritas dan profesionalisme sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang dan kode etik.

Bahwa dalam menghadapi Gugatan A quo, Turut Tergugat-I dengan penuh kerendahan hati dan kepercayaan untuk menyerahkan proses pemeriksaan perkara a quo pada kebijaksanaan Majelis Hakim Yang Terhormat, tiada lain selain harapan agar semuanya kembali kepada kebenaran dan keadilan yang hakiki.

Untuk itu Turut Tergugat-I pun sama sekali tidak berkecil hati apabila Majelis Hakim berpendapat bahwa akta yang dibuat oleh Turut Tergugat-I tersebut harus dibatalkan demi hukum dan keadilan.

Selanjutnya, dengan ini Turut Tergugat-I akan menyampaikan Jawabannya atas Gugatan A quo

Tanggapan atas Bagian II poin 1 – 5 dari Posita Gugatan A quo

Proses Pembuatan Perjanjian Perkawinan Di Luar Tiap Persekutuan Harta Kekayaan (Perjanjian Perkawinan) antara Penggugat dan Tergugat

- 1 Bahwa dalam kesempatan ini Turut Tergugat-I merasa perlu untuk menyampaikan fakta-fakta hukum sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo, sekaligus memberi gambaran yang jelas mengenai posisi hukum Turut Tergugat-I, sebagaimana diuraikan dibawah ini;
 - a Bahwa sebelum tanggal 29 April 2003, Penggugat dan Tergugat telah datang ke kantor Turut Tergugat-I untuk berkonsultasi dalam rangka pembuatan Perjanjian Perkawinan Di Luar Tiap Persekutuan Harta Kekayaan (Perjanjian Perkawinan) dan meminta jasa Turut Tergugat-I selaku Notaris, agar dibuatkan Perjanjian Perkawinan.
 - b Bahwa pada saat itu Penggugat dan Tergugat menjelaskan kepada Turut Tergugat-I bahwa sebelumnya yaitu pada tanggal 18 Mei 2002 antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan mereka di Melbourne, Australia. Kemudian Penggugat dan Tergugat mengatakan bahwa terhadap perkawinannya di Australia tersebut belum didaftarkan atau dilaporkan di Indonesia.
 - c Setelah mendengarkan penjelasan dan keinginan dari Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Turut Tergugat-I diperlihatkan dokumen-dokumen yang Penggugat dan Tergugat bawa, yaitu dokumen terkait identitas dan

Hal 23 dari 37 Hal Putusan No. 526/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

certificate of Marriage Penggugat dan Tergugat. Selain dokumen tersebut, Turut Tergugat-I tidak mengetahui lebih dari itu.

- d Kemudian, Pihak Turut Tergugat-I melakukan konsultasi dengan Pihak Turut Tergugat II (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta). Dari konsultasi tersebut, Pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta mengatakan bahwa terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di luar Indonesia, dan setelah Penggugat dan Tergugat masuk dan kembali ke Indonesia harus melaporkan perkawinannya tersebut. Namun apabila Penggugat dan Tergugat tetap ingin membuat Perjanjian Perkawinan, maka dapat dilakukan sebelum didaftarkan suatu perkawinan di Indonesia.
- e Selanjutnya pada Tanggal 29 April 2003, Penggugat dan Tergugat datang menghadap Turut Tergugat-I. Dalam pertemuan tersebut, Turut Tergugat-I menjelaskan dan menerjemahkan isi dari Perjanjian Perkawinan sebagaimana yang sesuai dengan kehendak Penggugat dan Tergugat, baik dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia supaya Penggugat dan Tergugat bisa mendengarkan dan memahaminya.
- f Bahwa setelah Turut Tergugat-I menjelaskan dan menerjemahkan isi dari Perjanjian Perkawinan, Tergugat pun ikut memberikan terjemahan dan penjelasan ulang kepada Pengugat. Kemudian Turut Tergugat-I menanyakan kembali kepada Penggugat apakah Penggugat mengerti atas penjelasan dari Turut Tergugat-I mengenai isi Perjanjian Perkawinan. Atas pertanyaan itu, Penggugat menjawab ia mengerti.
- g Bahwa Perjanjian Perkawinan tersebut merupakan akta otentik yang pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang telah diberitahukan oleh Penggugat dan Tergugat kepada Turut Tergugat-I selaku notaris dan hal-hal yang termuat dalam Perjanjian Perkawinan tersebut sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak Penggugat dan Tergugat. Selain itu, Penggugat dan Tergugat pun dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi Perjanjian Perkawinan tersebut yang akan ditandatangani.
- h Bahwa perbuatan Turut Tergugat-I menerjemahkan dan menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat mengenai isi dari Perjanjian Perkawinan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat 2 UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian Turut Tergugat-I telah menjalankan profesinya tanpa melanggar ketentuan-ketentuan hukum mengenai Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

- 2 Bahwa selanjutnya setelah Akta Notaris No 44 tertanggal 29 April 2003 Tentang Salinan Perjanjian Perkawinan Di Luar Tiap Persekutuan Harta Kekayaan (Perjanjian Perkawinan) itu dibuat dan didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, maka berikutnya dikeluarkanlah Akta Perkawinan No 61/AI/2003 Tertanggal 19 Mei 2003 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta. Setelah itu Turut Tergugat-I baru mengetahui bahwa adanya Surat Kawin antara Penggugat dan Tergugat dari Jakarta Praise Community Church yang bernomor SP/035/JPCC/VI/2002 tertanggal 30 Juni 2002.
- 3 Bahwa atas kejadian itu, Turut Tergugat-I menanyakan kepada pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta tentang bagaimana bisa dicatatkan adanya suatu perkawinan gereja terlebih dahulu (sebagaimana pencantuman tanggal) dalam Surat Kawin antara, Penggugat dan Tergugat dari Jakarta Praise Community Church yang bernomor SP/035/JPCC/VI/2002 tertanggal 30 Juni 2002), kemudian baru ada Perjanjian Perkawinan nya yaitu tanggal 29 April 2003.
- 4 Karena menurut Turut Tergugat-I yang benar adalah dibuatkannya suatu Perjanjian Perkawinan terlebih dahulu dan kemudian diikuti perkawinan. Dalam hal ini Turut Tergugat-I tidak mengetahui apakah ada kesalahan penulisan tanggal pembuatan Surat Kawin antara Penggugat dan Tergugat dari Jakarta Praise Community Church yang bernomor SP/035/JPCC/VI/2002 tersebut?
- 5 Selanjutnya dalam perenungan akan profesinya, Turut Tergugat-I teringat kembali bahwa Notaris adalah seorang pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain itu keberadaan akta otentik (Perjanjian Perkawinan) juga dikehendaki oleh para pihak; Penggugat dan Tergugat.
- 6 Bahwa Dengan demikian maka dapat kita ketahui bahwa Turut Tergugat-I sebagai seorang Notaris yang menjalankan profesinya dalam pelayanan hukum kepada masyarakat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan hukum dan Kode Etik Notaris yang berlaku.

Hal 25 dari 37 Hal Putusan No. 526/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal – hal diuraikan oleh Turut Tergugat-I tersebut diatas, maka dengan ini Turut Tergugat-I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo, berkenan mempertimbangkan dalil – dalil yang diajukan Turut Tergugat-I dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menghukum Penggugat untuk menanggung biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, ex aequo et bono, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat dan turut tergugat I tersebut penggugat tidak mengajukan repliknya, sehingga tergugat dan turut tergugat I tidak mengajukan dupliknya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti surat antara lain berupa :

- 1 Fotocopy Paspor penggugat No .E 4016832 ,buktimana telah bermeterai secukupnya (Bukti P – 1).
- 2 Fotocopy Certificate Of Marriage act 1961 tertanggal 18 mei 2002, buktimana sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya (bukti P- 2A)
- 3 Fotocopy Akta perkawinan antara penggugat dan tergugat yang merupakan dari Terjemahan Certificate Of Marriage act 1961 tertanggal 18 mei 2002 buktimana sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya (bukti P – 2B)
- 4 Fotocopy Surat pernikahan No : SP/035/JPCC/VI/2002 tertanggal 30 juni 2002 yang ditanda tangani oleh pendeta Jefre Rachmat , buktimana telah bermeterai secukupnya (bukti P – 3)
- 5 Fotocopy Akta perjanjian perkawinan diluar tiap persekutuan Harta kekayaan No : 44 tertanggal 29 April 2003 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Notaris Lieke L Tukgali SH buktimana sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya (bukti P – 4)
- 6 Fotocopy Kutipan Akta perkawinan No : 61/AI/PP/2003 tertanggal 19 mei 2003 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas kependudukan Dan catatan Sipil propinsi DKI Jakarta Hj Silviana Murni SH Msi ,buktimana sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya (bukti P – 5)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil sangkalanya tergugat telah mengajukan bukti surat antara lain berupa :

- 1 Fotocopy Kutipan Akta perkawinan No : 61/AI/PP/2003 tertanggal 19 mei 2003 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas kependudukan Dan catatan Sipil propinsi DKI Jakarta Hj Silviana Murni SH Msi ,buktimana sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya (bukti T - 1)
- 2 Fotocopy Akta perjanjian perkawinan diluar tiap persekutuan Harta kekayaan No : 44 tertanggal 29 April 2003 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Notaris Lieke L Tukgali SH buktimana sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya (bukti T - 2)
- 3 Gambar Foto struktur Komposisi dan personalia DPN APINDO 2008- 2013, Buktimana sesuai dengan aslinya dan bermeterai secukupnya (Bukti T – 3a)
- 4 Fotocopy majalah sajian utama tertanggal 28 april 2010 , Buktimana sesuai dengan aslinya dan bermeterai secukupnya (Bukti T – 3b)
- 5 Fotocopy majalah sajian utama tertanggal 31 Maret 2010 , Buktimana sesuai dengan aslinya dan bermeterai secukupnya (Bukti T – 3c)
- 6 Fotocopy majalah Koran tempo 19 agustus 2009 yang berjudul Jeane Keet Srikandi Industri Elektronik , Buktimana sesuai dengan aslinya dan bermeterai secukupnya (Bukti T – 3d)
- 7 Fotocopy majalah GLOBE terbitan Oktober 2001 , Buktimana sesuai dengan aslinya dan bermeterai secukupnya (Bukti T – 3f)
- 8 Fotocopy artikel berjudul modernisasi Denpoo bulan pebruari 2012 , Buktimana sesuai dengan aslinya dan bermeterai secukupnya (Bukti T – 3f)
- 9 Fotocopy Surat tertanggal 3 Desember 2012 no : 7642/1/755.22 yang dibuat oleh kepala dinas kependudukan Dan Catatan sipil Propinsi DKI Jakarta tentang informasi keabsahan akta perkawinan atas nama penggugat dan tergugat , Buktimana sesuai dengan aslinya dan bermeterai secukupnya (Bukti T – 4)
- 10 Fotocopy artikel tertanggal 19 desember 2012 yang berjudul denis keet berbicara kejujuran apa yang Jeane lakukan terhadap anak saya , Buktimana telah bermeterai secukupnya (Bukti T –5a)
- 11 Fotocopy artikel tetanggal 28 desember 2012 , yang berjudul denis keet berbicara kejujuran apa yang Jeane lakukan terhadap anak saya , Buktimana telah bermeterai secukupnya (Bukti T –5b)

Hal 27 dari 37 Hal Putusan No. 526/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Fotocopy artikel tertanggal 9 maret 2013 yang berjudul denis keet berbicara kejujuran apa yang Jeane lakukan terhadap anak saya , Buktimana telah bermeterai secukupnya (Bukti T –5c)

Menimbang, bahwa untuk Turut Tergugat I tidak ada bukti yang diajukan, sehingga untuk selanjutnya para pihak baik Penggugat maupun Tergugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 04 April 2013 dan selanjutnya mohon keputusan

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan yang telah termuat dalam berita Acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa dalam gugatan provisinya penggugat menuntut agar majelis hakim yang memeriksa perkara No; 465/Pdt/G/ 2012/PN.Jkt Sel tertanggal 13 Agustus 2012 untuk tidak menjatuhkan putusan atas gugatan cerai sebelum majelis yang memeriksa perkara a quo menjatuhkan putusan perkara a quo, serta meminta agar pengadilan memerintahkan kepada tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk tidak melakukan tindakan apapun berdasarkan pada perjanjian Pra nikah dengan ketentuan tergugat dikenakan uang paksa sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) setiap harinya sejak perintah tersebut dilanggar yang harus dibayarkan kepada penggugat dengan segera dan sekaligus.

Menimbang, bahwa setelah majelis mencermati gugatan provisi penggugat tersebut diatas, telah ternyata tuntutan tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara a quo, sehingga dengan demikian tuntutan provisi tersebut patutlah untuk ditolak. Hal mana didasarkan bahwa tidak ada kewenangan bagi majelis yang memeriksa perkara a quo untuk memerintahkan kepada majelis lain dalam memeriksa perkaranya . sementara terhadap tuntutan agar tergugat dibebani untuk membayar uang paksa Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta rupiah) setiap harinya sejak perintah tersebut dilanggar kepada penggugat dengan segera dan sekaligus. Hal mana adalah merupakan tuntutan yang



telah masuk dalam pokok perkara, sehingga dengan demikian petitum tersebut patutlah untuk ditolak.

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat jawabanya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Gugatan penggugat Daluwarsa.

Bahwa gugatan penggugat adalah daluwarsa karena dalam gugatan penggugat halaman 2 angka 4 telah mendalilkan bahwa pada tanggal 29 April 2003 penggugat dan tergugat telah menandatangani perjanjian perkawinan sebagaimana tertuang dalam akta No : 44 tertanggal 29 April 2003 tentang salinan perjanjian perkawinan diluar tiap persekutuan harta kekayaan dihadapan turut tergugat I , namun berdasarkan registrasi di pengadilan negeri Jakarta selatan penggugat baru mengajukan gugatan perkara pembatalan perjanjian perkawinan pada tanggal 17 september 2012 , sementara pasal 1454 KUHPerdara menyatakan dalam semua hal dimana suatu tuntutan untuk pernyataan batalnya suatu perikatan tidak dengan ketentuan undang undang khusus hingga waktu yang lebih pendek, waktu itu lima tahun, sehingga dari hal tersebut diatas gugatan penggugat tentang pembatalan perjanjian haruslah tidak dapat diterima .

2 Gugatan penggugat Kabur.

Bahwa gugatan penggugat kabur karena dalam gugatan penggugat telah mendalilkan bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan di Melbourne Australia sebagaimana tertuang dalam Certificate of Merriage tanggal 18 mei 2002, namun tidak pernah didaftarkan oleh penggugat maupun tergugat pada turut tergugat II , sementara yang tercatat pada turut tergugat II adalah perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 30 Juni 2002 di jakarta berdasarkan kutipan akta perkawinan No : 61/AI/PP/2003 tertanggal 19 mei 2003, sehingga pernikahan di melbourne tertanggal 18 mei 2002 tidak diakui menurut hukum di Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 56 undang undang No 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia antara dua orang warga negara atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan, dan

Hal 29 dari 37 Hal Putusan No. 526/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan undang undang ini; Disamping itu gugatan penggugat kabur karena terdapat adanya kontradiksi atau pertentangan antara posita dengan petitum , hal mana dapat dilihat bahwa dalam petitumnya penggugat meminta agar pengadilan membatalkan atau menyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya perjanjian antara penggugat dengan tergugat sebagaimana tertuang dalam akta Notaris No 44 tertanggal 29 April 2003 tentang salinan perjanjian perkawinan diluar tiap persekutuan harta kekayaan, sementara dalam positanya tidak menguraikan tentang akta notaris No 14 tertanggal 29 April 2003.

Menimbang, bahwa setelah majelis mencermati eksepsi tergugat tersebut diatas, telah ternyata eksepsi tersebut bukanlah eksepsi yang menyangkut kewenangan mengadili, sehingga dengan demikian eksepsi tersebut dipertimbangkan dan diputus bersama sama pokok perkara .

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah eksepsi tergugat tersebut dianggap sebagai eksepsi yang beralasan dan mendasar, sehingga mengakibatkan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tergugat yang menyatakan bahwa gugatan penggugat adalah daluwarsa karena telah melebihi jangka waktu 5 tahun sebagaimana yang diraikan dalam pasal 1454 KUHPerdara , dalam hal ini majelis berpendapat , bahwa setelah majelis mencermati Gugatan penggugat tersebut , telah ternyata dalam petitumnya penggugat memohon agar pengadilan menyatakan bahwa akta No : 44 tertanggal 29 April 2003 tentang salinan perjanjian perkawinan diluar tiap persekutuan harta kekayaan adalah batal demi hukum, sehingga oleh karena petitum tersebut batal demi hukum, maka terhadap tuntutan penggugat tersebut tidak terdapat adanya daluwarsa, hal mana didasarkan bahwa terhadap perjanjian yang dinyatakan batal demi hukum , maka sejak saat perjanjian itu dibuat secara yuridis telah batal , sehingga perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada ;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas, maka terhadap eksepsi tergugat yang menyatakan bahwa gugatan penggugat adalah daluwarsa dianggap tidaklah beralasan, sehingga dengan demikian eksepsi tersebut patutlah untuk ditolak.



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi tergugat yang menyatakan bahwa gugatan penggugat kabur karena penggugat telah mendalilkan bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan di Melbourne Australia pada tanggal 18 mei 2002, sementara yang tercatat pada turut tergugat II adalah perkawinan dilangsungkan pada tanggal 30 Juni 2002 di Jakarta. Bagi majelis eksepsi tersebut telah memasuki pokok perkara, begitu juga terhadap eksepsi tergugat yang menyatakan bahwa antara petitum dengan posita yang menyangkut pembatalan akta No 44 terdapat adanya pertentangan, hal mana dianggap telah memasuki pokok perkara, sehingga dengan demikian eksepsi tersebut patutlah untuk ditolak

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa dasar gugatan penggugat pada dasarnya adalah menuntut agar pengadilan menyatakan batal demi hukum tentang perjanjian perkawinan diluar tiap persekutuan harta kekayaan antara penggugat dan tergugat yang dibuat oleh turut tergugat, karena perjanjian kawin tersebut telah dibuat didasarkan adanya etikat tidak baik dari tergugat dengan tanpa memberikan penjelasan terlebih dahulu kepada penggugat yang tidak bisa berbahasa Indonesia ketika perjanjian dibuat, dan perjanjian kawin tersebut dibuat setelah adanya perkawinan, sehingga perbuatan tersebut telah melanggar pasal 29 ayat (1) undang Undang perkawinan yaitu undang undang No 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut..

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut tergugat telah mengajukan jawabanya dengan suratnya tertanggal 20 pebruari 2013 yang pada pokoknya menolak gugatan penggugat dengan alasan bahwa sebelum pembuatan akta Nomor 44 tertanggal 29 April 2003 tentang salinan perjanjian perkawinan diluar tiap persekutuan harta kekayaan dihadapan turut tergugat I antara penggugat dan tergugat terlebih dahulu membicarakan dan memusyawarahkan tentang perjanjian perkawinan

Hal 31 dari 37 Hal Putusan No. 526/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar tiap persekutuan harta kekayaan tersebut, sehingga tergugat dan penggugat sepakat dan menyetujui perjanjian tersebut .

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan penggugat tersebut turut tergugat I dalam surat jawabanya tertanggal 20 pebruari 2013 telah mengemukakan yang pada pokoknya menolak gugatan penggugat dengan alasan bahwa sewaktu penggugat dan tergugat menghadap turut tergugat I pada tanggal 29 April 2003 untuk dibuatkan suatu perjanjian perkawinan Turut tergugat I telah menerjemahkan isi perjanjian perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh penggugat dan tergugat baik dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Indonesia , sehingga perbuatan turut tergugat I tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan sebagaimana diatur dalam pasal 43 ayat 2 undang undang No 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat disangkal oleh tergugat dan turut tergugat I, maka menjadi kewajiban bagi penggugat untuk membuktikan atas dalil gugatannya ,sementara tergugat dan turut tergugat I dibebani untuk membuktikan atas dalil sangkalanya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan atas dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti surat antara lain berupa P – 1 sampai dengan P – 5 sementara tergugat untuk menguatkan dalil sangkalanya telah mengajukan bukti surat antara lain berupa T – 1 sampai dengan T – 5 c sedangkan turut tergugat I tidak mengajukan bukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah dari bukti bukti yang diajukan oleh penggugat tersebut, penggugat dapat membuktikan atas dalil gugatannya sehingga gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah majelis mencermati apa yang menjadi pokok gugatan penggugat dan jawaban Tergugat maupun Turut Tergugat I, maka terdapat adanya hal pokok yang harus dibuktikan oleh penggugat yakni apakah benar dalam perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah dibuat adanya suatu perjanjian perkawinan, dan perjanjian mana telah dilakukan sebelum adanya perkawinan antara penggugat dan tergugat, sehingga mengakibatkan gugatan batal demi hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 1 yaitu Paspor penggugat No .E 4016832 ,buktimana telah menunjukkan bahwa penggugat adalah warga negara Australia.dan hal mana tidak dibantah oleh tergugat maupun para turut tergugat I , sehingga dengan demikian dalil penggugat yang bahwasanya penggugat adalah warga negara Australia dianggap telah terbukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil penggugat yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dibuat oleh turut tergugat I adalah batal demi hukum karena dibuat setelah adanya perkawinan, majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 2.a yaitu Certificate Of Marriage act 1961 tertanggal 18 mei 2002, yang telah diterjemahkan dalam bukti P – 2.b oleh penterjemah tersumpah bernama Soesilo ,buktimana telah menunjukkan bahwa antara penggugat dengan tergugat telah melakukan perkawinan di Australia pada tanggal 18 Mei 2002. Dan selanjutnya perkawinan antara penggugat dan tergugat tersebut telah dilakukan pemberkatan di Indonesia oleh pendeta Jeffrey Rachmat sebagaimana tertuang dalam surat pernikahan No;SP/035/JGCC/VI/2002 tertanggal 30 Juni 2002 (Bukti P – 3)

Menimbang, bahwa dari bukti tersebut telah membuktikan bahwa benar antara penggugat dan tergugat telah melakukan perkawinan, dan hal mana tidak dibantah oleh tergugat maupun Turut tergugat I, sehingga dengan demikian telah dianggap benar adanya.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P – 4 yaitu Akta perjanjian perkawinan diluar tiap persekutuan Harta kekayaan No : 44 tertanggal 29 April 2003 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Notaris Lieke L Tukgali SH , buktimana telah menunjukkan bahwa benar antara penggugat dan tergugat telah mengadakan perjanjian perkawinan diluar tiap persekutuan harta kekayaan pada tanggal 29 April 2003 , dan perjanjian mana telah dilakukan pencatatan di Kantor Dinas kependudukan Dan catatan sipil propinsi DKI jakarta dengan Nomor 61/AI/PP/2003 tertanggal 19 Mei 2003 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas kependudukan Dan catatan Sipil propinsi DKI Jakarta Hj Silviana Murni SH Msi. (bukti P – 5)

Hal 33 dari 37 Hal Putusan No. 526/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 2.a dan bukti P – 2.b serta bukti P - 3 tersebut diatas , telah membuktikan adanya fakta bahwa antara penggugat dengan tergugat telah melakukan perkawinan di Australia pada tanggal 18 Mei 2002 dan perkawinan mana telah dilakukan pemberkatan di Indonesia oleh pendeta Jeffrey Rachmat pada tanggal 30 Juni 2002, sebagaimana tertuang dalam surat pernikahan No;SP/035/JGCC/VI/2002 tertanggal 30 Juni 2002 (Bukti P – 3), sementara Akta perjanjian perkawinan diluar tiap persekutuan Harta kekayaan baru dibuat pada tanggal 29 April 2003 sebagaimana tertuang dalam akta No : 44 tertanggal 29 April 2003 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Notaris Lieke L Tukgali SH (Turut Tergugat I) yang selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2003 akta tersebut telah dilakukan pencatatan di Kantor Dinas kependudukan Dan catatan sipil propinsi DKI Jakarta dengan Nomor 61/ AI/PP/2003 tertanggal 19 Mei 2003 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas kependudukan Dan catatan Sipil propinsi DKI Jakarta Hj Silviana Murni SH Msi. (bukti P – 5)

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas telah menunjukkan bahwa Surat perjanjian kawin antara penggugat dan tergugat yang di buat dan ditanda tangani oleh turut tergugat I tersebut dibuat setelah adanya perkawinan, sehingga dengan demikian pembuatan perjanjian kawin tersebut bertentangan dengan undang undang khususnya dalam pasal 29 ayat (1) jo pasal 147 KUHPdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa perjanjian kawin dibuat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung .

Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas, telah ternyata penggugat dapat membuktikan atas dalil gugatannya yang bahwasanya perjanjian kawin antara penggugat dan tergugat tersebut telah dibuat setelah dilakukan adanya perkawinan. Sehingga oleh karena perjanjian kawin antara penggugat dan tergugat yang dibuat oleh turut tergugat I tersebut telah dibuat setelah adanya perkawinan ,maka perjanjian kawin tersebut dianggap bertentangan dengan undang Undang.

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian kawin tersebut bertentangan dengan undang undang maka terlepas apakah dalam pembuatan perjanjian kawin tersebut penggugat mendapatkan penjelasan dari penterjemah atau tidak dari pihak tergugat ataupun adanya etiket tidak baik dari tergugat, perjanjian kawin tersebut adalah batal demi hukum.



Menimbang, bahwa selanjutnya apakah dari bukti bukti yang diajukan oleh tergugat tersebut dapat mematahkan bukti bukti penggugat, majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T – 1 yaitu Kutipan Akta perkawinan No : 61/AI/PP/2003 tertanggal 19 mei 2003 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas kependudukan Dan catatan Sipil propinsi DKI Jakarta Hj Silviana Murni SH Msi ,buktimana identik dengan bukti penggugat berupa P – 5 yang membuktikan bahwa pencatatan perjanjian kawin telah dilakukan setelah adanya perkawinan, sehingga dengan demikian bukti tersebut telah memperkuat bukti penggugat .begitu juga bukti T – 2 yaitu Akta perjanjian perkawinan diluar tiap persekutuan Harta kekayaan No : 44 tertanggal 29 April 2003 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Notaris Lieke L Tukgali SH , buktimana juga identik dengan bukti penggugat berupa P- 4 yang menyatakan bahwa akta perjanjian kawin tersebut dibuat setelah adanya perkawinan antara penggugat dan tergugat, sehingga dengan demikian bukti tersebut memperkuat bukti penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti Tergugat berupa T – 3.a, T – 3.b, T – 3. c, T – 3 .d, T – 3 e, T – 3.f, T – 4, T – 5.a , T – 5.b, T – 5.c , berupa artikel artikel maupun photo photo yang menggambarkan profesi tergugat , Menurut majelis buktimana tidak ada relevansinya dengan pokok gugatan penggugat sehingga dengan demikian bukti tersebut patutlah untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, majelis berpendapat bahwa bahwa penggugat dapat membuktikan atas dalil gugatannya, sementara tergugat maupun turut tergugat I tidak dapat membuktikan atas dalil sangkalanya, sehingga oleh karena penggugat dapat membuktikan atas dalil gugatannya , maka gugatan penggugat tersebut patutlah untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan ,maka selanjutnya majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari gugatan penggugat tersebut .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 2. Agar pengadilan membatalkan atau menyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya perjanjian antara penggugat dan tergugat sebagaimana tertuang dalam akta Notaris No 14 tanggal 29 april 2003 tentang salinan perjanjian perkawinan diluar tiap persekutuan harta kekayaan, setelah majelis mencermati bukti bukti penggugat telah ternyata yang benar akta tersebut adalah No 44 dan bukan No 14, sehingga kesalahan tersebut adalah merupakan kesalahan redaksional yang tidak mengakibatkan gugatan kabur.

Menimbang, bahwa atas petitum tersebut , oleh karena sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut diatas yang bahwasanya akta No .44 tertanggal 19 April 2003 tentang salinan perjanjian perkawinan diluar tiap persekutuan harta kekayaan tersebut bertentangan dengan undang undang, maka terhadap petitum yang menyatakan akta No. 44 tertanggal 29 April 2003 batal demi hukum tersebut patutlah untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum agar pengadilan menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan , banding,kasasi ataupun upaya hukum lainnya ,oleh karena dalam perkara a quo tidak terdapat adanya bukti bukti dari penggugat yang memenuhi unsur unsur dari pasal 180 HIR/ 191 Rbg, maka terhadap petitum tersebut patutlah untuk ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum 4 berupa agar menghukum tergugat untuk membayar beaya yang timbul dalam perkara ini, oleh karena gugatan penggugat dikabulkan ,maka penggugat berada dipihak yang menang dan tergugat, berada dipihak yang kalah dan dibebani untuk membayar beaya perkara, sehingga dengan demikian petitum tersebut patutlah untuk dikabulkan .

Mengingat peraturan perundang undangan yang berlaku serta peraturan lainnya yang berkaitan .

MENGADILI

DALAM PROVISI

- Menolak Gugatan provisi penggugat

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian
- Menyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya perjanjian antara penggugat dan tergugat sebagaimana tertuang dalam akta Notaris No. 44 tanggal 29 april 2003 tentang salinan perjanjian perkawinan diluar tiap persekutuan harta kekayaan,
- Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.016.000,- (satu juta enam belas ribu rupiah)
- Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **RABU** tanggal **17 APRIL 2013** oleh kami **ARI JIWANTARA, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **Dr H. SUPRAPTO SH MHum** dan **H. SYAMSUL EDY, SH MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum pada **RABU** tanggal **24 APRIL 2013** oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi **NURLELAWATI SH,MH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat serta Kuasa Turut tergugat I sementara Turut tergugat II tidak hadir .

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Dr. H. SUPRAPTO, SH, MHum

ARI JIWANTARA, SH.,MHum

H. SYAMSUL EDY, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI

NURLELAWATI, SH,MH

| | | |
|------------------------|------------|--------------------|
| Biaya – biaya : | | |
| ATK | Rp. | 75.000,- |
| Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| Materai | Rp. | 6.000,- |
| Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| Panggilan | Rp. | 900.000,- |
| Jumlah | Rp. | 1.016.000,- |

Hal 37 dari 37 Hal Putusan No. 526/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel